



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Aang bin Madhari, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Babakan, RT/RW 001/008, Desa/kelurahan Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Ayat binti Ukar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kp. Babakan, RT/RW 001/008, Desa/kelurahan Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 451/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2002 di wilayah Kecamatan Pamijahan, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I Aang bin Madhari dan Ayat binti Ukar yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, dan yang bertindak sebagai wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah Bapak Ukar selaku Bapak Kandung Pemohon II, dengan mas Kawin uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Dan 2 (Dua) orang saksi yaitu Bapak Bejar dan Bapak Baam;
2. Bahwa, antara Pemohon I Aang bin Madhari dengan Pemohon II Ayat binti Ukar tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon Aang bin Madhari berstatus Jejaka, dan Pemohon II Ayat binti Ukar berstatus Perawan;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anis Safitri, perempuan lahir di Bogor 25 Oktober 2004;
 - 4.2. Aris Aldiansah, laki-laki, lahir di Bogor 18 Juni 2010;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa, Pemohon I Aang bin Madhari dengan Pemohon II Ayat binti Ukar sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Babakan, RT.01 RW.08, Desa/Kelurahan Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan alasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam masalah kepentingan keluarga dan masalah pekerjaan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I Aang bin Madhari dengan Pemohon II Ayat binti Ukar yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aang bin Madhari (Pemohon I) dan Ayat binti Ukar (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aang bin Madhari(Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Udin bin Aminah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Keluarga Pemohon ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Bapak Ukar dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Bejar dan Bapak Baam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

2. Rarin bin Misya

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2002 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Bapak Ukar dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Bejar dan Bapak Baam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Udin dan Rarin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 15 Oktober 2002 di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Bapak Ukur dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Bejar dan Bapak Baam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 15 Oktober 2002 di wilayah Kecamatan Pamijahan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aang bin Madhari) dengan Pemohon II (Ayat binti Ukar) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Syakban 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Yumidah, M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin.S.Ag